



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Jalan Mayor Utarya No. 1 Telp. (0265) 330983 - 336450 Tasikmalaya

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 11 TAHUN 2007

TENTANG:

**PENETAPAN CATATAN-CATATAN STRATEGIS TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2006**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Menimbang

- :
- a. bahwa berdasarkan pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai kewajiban memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" di atas Bupati Tasikmalaya telah menyampaikan suratnya Nomor : 050.13/623/BAPEDA tanggal 26 Maret 2007 perihal Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban Bupati Tasikmalaya Tahun Anggaran 2007, yang diterima oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 29 Maret 2007 untuk dibahas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 - c. bahwa berdasarkan Laporan Panitia Khusus dan Kata Akhir Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna tanggal 30 April 2007 telah merekomendasikan Catatan-catatan Strategis Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tasikmalaya Tahun Anggaran 2006 untuk ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor : 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 03 tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2001 – 2005, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2003;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya

- Memperhatikan :**
1. Laporan Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tasikmalaya Tahun Anggaran 2006 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 30 April 2007;
 2. Kata Akhir Fraksi-Fraksi yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 30 April 2007;
 3. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya , tanggal 30 April 2007;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Catatan-catatan strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tasikmalaya Tahun Anggaran 2006, sebagaimana tercantum dalam Laporan Panitia Khusus dan Kata Akhir Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- KEDUA :** Catatan-catatan strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tasikmalaya Tahun Anggaran 2006, sebagaimana tersebut dalam diktum “PERTAMA” harus ditindaklanjuti oleh Bupati Tasikmalaya

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 30 April 2007**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Ketua,

Ttd

H. RUZHANUL ULUM

Wakil Ketua,

Ttd

H. ADANG ROOSMAN